

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMBERHENTIAN

2023

kpt 352 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DIKARENAKAN BERSTATUS SEBAGAI SUMBER DAYA MANUSIA PENDAMPING KELUARGA HARAPAN (PKH) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KRCAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PDJPJS Nomor : 01/LJS/08/2018; SK KPU Nomor 01 Tahun 2023; SK Dinsos Nomor : 460/11/D.a.IV.07/2023; BA Pleno Nomor 08/PK.01-BA/1802/4/2023.
  - Keputusan ini memberhentikan Ancha Miranda sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sumber Daya Manusia Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

**Catatan :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Februari 2023

- Lam : -